



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 741/Pdt.G/2024/ /PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Reza Andriani binti Burhanuddin. S umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Karyawan di PT. Weiwo Elektronika Teknologi, tempat kediaman di Jalan Bunga Palem, Lorong qurais, RT. 001/RW.001, Kelurahan Watu-watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Sandi Indramadan bin Samir. L, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA/Sederajat, pekerjaan Karyawan di CV. DA Variasi, tempat kediaman di Jalan Bunggasi No. 1 (kantor DA Variasi), Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 741/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

741/Pdt.G/2023/2023/PA.Kdi, tanggal 21 Agustus 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang telah menikah secara agama di tanggal 15 November 2023, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 7471051112023011 tertanggal 15 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Bunga Palem, Lorong qurais, Kelurahan Watu-watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, selama kurang lebih 5 (lima) bulan dari akhir tahun 2023 sampai awal tahun 2024, hingga akhirnya pada bulan April tahun 2024 Tergugat meninggalkan rumah tersebut;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah di karuniai seorang anak bernama Aska, Laki-laki, tempat/tanggal lahir di Kendari, 30 Desember 2023, namun anak tersebut telah meninggal dunia;
4. Bahwa sejak bulan 1 tahun 2024 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sering mengalami pertengkaran yang disebabkan karena antara lain;
 - 5.1 Bahwa Tergugat sering berkata kasar sehingga dapat menyakiti hati Penggugat misalnya mengatakan Penggugat adalah seorang lonte, Perempuan murahan, dan kata kata binatang "anjing dsb";
 - 5.2 Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamental sehingga terkadang sering melakukan KDRT terhadap Penggugat dan juga sering mengonsumsi minuman keras;
 - 5.3 Bahwa Tergugat tertutup soal keuangan sehingga Tergugat sering memberikan nafkah yang tidak layak kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April tahun 2024 disebabkan karena Tergugat yang marah karena Penggugat terlambat pulang dari bekerja, sehingga ketika Penggugat pulang kerumah, Tergugat marah dan mencaci Penggugat dengan kata kasar dan juga menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan lelaki lain yang

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 741/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hingga Tergugat sempat melakukan KDRT dengan meninju wajah dan mencekek leher Penggugat, karena hal tersebut membuat Penggugat mengusir Tergugat dari rumah tersebut. Sejak kejadian itu, Tergugat telah meninggalkan rumah orangtua Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan, dari bulan April tahun 2024 sampai sekarang;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga Tergugat tidak ada upaya untuk mendamaikan keduanya, sehingga segala keputusan telah diserahkan kepada Penggugat;
8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhbra Tergugat (Sandi Indramadan bin Samir. L) terhadap Penggugat (Reza Andriani binti Burhanuddin. S);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan atas upaya perdamaian tersebut

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 741/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat menyatakan telah berdamai dan kembali rukun, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkara *a quo*;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dan upaya perdamaian tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah kembali rukun, maka Penggugat mencabut perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya tanpa adanya paksaan dari siapapun dan pencabutan gugatan Penggugat sebelum gugatan tersebut dibacakan dipersidangan dan Tergugat juga menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* telah dicabut maka perkara ini dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 741/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut perkara Nomor 741/Pdt.G/2024/PA.Kdi;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 168.500,00 (seratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1446 *Hijriyah*, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Muh.Yasin, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Pakih, SH.MH dan Drs. H.Moh. Ashri, M.H., sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan disampaikan kepada para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Kendari, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fadliyah Zainal, S.HI, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs.Muh.Yasin,S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. Abd. Pakih, SH.MH.

Drs.H.Moh.Ashri,M.H.

Panitera Pengganti

Fadliyah Zainal, S.HI.

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 741/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya:

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan	: Rp. 20.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 125.500,00

4 Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp. 168.500,00

(seratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 741/Pdt.G/2024/PA.Kdi